



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2014

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk triwulan II belum dapat ditransfer dalam Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April s/d Juni 2014, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah sebagai dasar penyaluran dalam Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April s/d Juni 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2014.

Pasal I..../3


Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a yang terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Realisasi Bulan April s/d Juni 2014 sebesar Rp.19.798.675.717.08,- (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah delapan sen), sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 belum dapat direalisasikan, sehingga harus dialokasikan kembali dalam Tahun Anggaran 2015, dengan rincian untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2015
15 Rajab 1436

GUBERNUR ACEH,


ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2015
15 Rajab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 70
 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN
 BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA
 KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI
 PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2014,-----

DAFTAR BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BERDASARKAN
 REALISASI BULAN APRIL S/D JUNI 2014

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
1	2	3
1	Banda Aceh	1,134,146,115.86
2	Sabang	499,448,898.25
3	Aceh Besar	1,210,461,397.98
4	Pidie	1,168,468,842.87
5	Aceh Jaya	753,491,787.44
6	Bireuen	1,104,656,834.26
7	Pidie Jaya	633,182,216.34
8	Bener Meriah	696,771,506.29
9	Lhokseumawe	774,789,767.14
10	Aceh Utara	1,283,810,807.43
11	Aceh Timur	1,166,196,568.90
12	Aceh Tengah	948,481,192.06
13	Gayo Lues	824,133,521.18
14	Aceh Tenggara	835,440,476.14
15	Langsa	706,071,509.93
16	Aceh Tamiang	874,001,480.97
17	Subulussalam	553,675,265.08
18	Aceh Selatan	911,540,805.50
19	Aceh Singkil	673,407,841.82
20	Simeulue	612,244,332.14
21	Aceh Barat	899,580,136.94
22	Nagan Raya	837,794,127.43
23	Aceh Barat Daya	696,880,285.13
	JUMLAH	19,798,675,717.08

ZV

GUBERNUR ACEH,

 ZAINI ABDULLAH